

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu dari sekian banyak sumber daya alam yang terdapat di Indonesia adalah keanekaragaman spesies hewan. adanya beberapa satwa yang dilindungi dan Kekayaan sumber daya alam Indonesia tercermin dari beragamnya spesies fauna yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Keberadaan berbagai jenis satwa ini menandai karakteristik pulau-pulau di Indonesia, dimana ekosistemnya mendukung proses reproduksi dan keberlangsungan hidup mereka.<sup>1</sup>

Meskipun luasnya hanya 1,3% dari luas permukaan dunia, Indonesia diperkirakan menjadi rumah bagi 300.000 jenis satwa liar, atau sekitar 17% dari seluruh makhluk hidup di Bumi. Lebih dari 1.539 spesies burung dapat ditemukan di Indonesia, yang juga merupakan negara dengan kelimpahan satwa terbanyak di dunia (515 spesies). Indonesia adalah rumah bagi setidaknya 45% ikan di dunia. Selain itu, hewan-hewan endemik yang hanya ada di Indonesia juga dapat ditemukan. Indonesia adalah rumah bagi 259 spesies endemik, 384 spesies burung, dan 173 spesies amfibi. Sangat penting untuk menjaga kelestarian hewan-hewan asli ini,<sup>2</sup> Karena

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa. (Jakarta : Erlangga, 1995), hal 47.

<sup>2</sup> Irfan Farid Thahir, Ketentuan Pidana Pemeliharaan Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Ri Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, 2018, hal 5-6

populasinya yang hampir punah, beberapa makhluk hidup menjadi sulit ditemukan di habitat aslinya, sehingga mendorong pemerintah untuk membuat undang-undang untuk mencegah kepunahan mereka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikeluarkan untuk memperingati hal ini,<sup>3</sup> yang merupakan tindakan nyata untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi inisiatif yang bertujuan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem hayati dan sumber daya alam, termasuk pelestarian spesies yang terancam punah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018,<sup>4</sup> merupakan regulasi yang menetapkan daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi, termasuk berbagai jenis burung. Peraturan Menteri ini menjadi turunan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, memberikan kejelasan hukum terkait perlindungan burung yang terancam punah atau memiliki penyebaran terbatas. Daftar burung dilindungi dalam Peraturan Menteri ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam penegakan hukum, misalnya untuk menangkap pelaku perburuan liar, perdagangan ilegal, atau pemeliharaan burung tanpa izin.

Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat dikenakan sanksi pidana

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/Kum

berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang mengatur ancaman hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2, setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperniagakan satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menghentikan praktik-praktik kepemilikan yang melanggar hukum dan membahayakan keberadaan satwa yang dilindungi.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan individu maupun kelompok tidak sembarangan memiliki atau menyimpan satwa yang termasuk kategori dilindungi tanpa izin yang sah, demi menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem dan memberikan dasar bagi pengaturan terkait status perlindungan terhadap spesies tertentu, yang dapat dikenakan sanksi hukum bagi pelaku yang melanggar ketentuan perlindungannya. Penegakan peraturan ini sangat penting untuk menjaga ekosistem dan melindungi spesies yang terancam punah, yang sering kali berdampak pada inisiatif konservasi internasional.

Namun, berbagai permasalahan masih mengancam kelestarian satwa di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dan Suryawan mengungkapkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi terkait satwa dilindungi menjadi salah satu faktor utama maraknya

kepemilikan ilegal satwa dilindungi.<sup>5</sup> Yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi dan minimnya kesadaran akan pentingnya konservasi satwa, terutama di kawasan perkotaan.<sup>6</sup>

Banyak orang yang masih belum mengetahui persyaratan hukum yang berkaitan dengan hewan yang dilindungi, seperti jenis hewan apa saja yang memerlukan izin untuk dipelihara atau ditangkap. Sosialisasi sangat penting dalam hal ini, karena diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang keberadaan satwa yang dilindungi. Pengawasan yang lebih ketat dari pihak-pihak terkait juga diperlukan, tidak hanya secara insidental.

Pengawasan harus dilakukan secara aktif untuk mencegah kepemilikan satwa dilindungi tanpa izin yang hanya terungkap secara kebetulan. Dalam hal penegakan hukum, sanksi pidana yang tegas diperlukan bagi pemilik satwa yang tidak memiliki izin, baik berupa sanksi administratif maupun hukuman penjara. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi melakukan tindakan kriminal terhadap satwa yang dilindungi. Banyak tindakan kriminal terhadap satwa dilindungi di Indonesia dilakukan demi kepentingan pribadi semata.

Menurut Luthfi Efendi, izin adalah jenis otorisasi yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan hukum atau peraturan yang relevan yang,

---

<sup>5</sup> Nuraini, A., & Suryawan, F. (2019). *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Satwa yang Dilindungi di Indonesia*. *Jurnal Konservasi Hayati*, 15(2), 71-86.

<sup>6</sup> Widodo, S., Prasetyo, A., & Hartono, R. (2020). *Analisis Kesadaran Masyarakat terhadap Konservasi Satwa Dilindungi: Studi Kasus di Kawasan Perkotaan*. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4(1), Hal 92-108

dalam keadaan tertentu, mengizinkan orang atau organisasi untuk melakukan kegiatan yang jika tidak diberikan akan menjadi ilegal. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dalam pemberian izin untuk memelihara satwa liar yang dilindungi.<sup>7</sup>

Aspek penegakan hukum juga masih menunjukkan berbagai kelemahan. dalam penelitian tentang disparitas putusan hakim dalam kasus kejahatan terhadap satwa yang dilindungi menemukan adanya variasi yang signifikan dalam penerapan sanksi pidana.

Dengan demikian, latar belakang penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. Hukum pidana yang mengatur kepemilikan hewan serta sejumlah hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan satwa akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis juga akan mengulas penerapan hukum yang tercermin dalam putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps, di mana seharusnya hakim memberikan putusan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) yang mengatur sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah). Namun, dalam kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi sanksi penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp500.000. (lima ratus ribu)

Penulis berpendapat bahwa Dalam kasus kepemilikan hewan yang dilindungi putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps, keterlibatan terdakwa yang bergelar sarjana hukum dan merupakan penggemar

---

<sup>7</sup> Sifa' Ulya Safitri, *The Government's Accountability in Granting Permits for Keeping Protected Wildlife as Pets: Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Memberikan Izin Kepada Pemelihara Satwa Liar yang Dilindungi Menjadi Binatang Peliharaan*, Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 23 (2023), hal 3

pengoleksi burung dapat memperkuat dugaan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan daripada kelalaian. Ada beberapa alasan untuk ini.

Pengetahuan Hukum, Sebagai seorang sarjana hukum, terdakwa dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang, termasuk hukum terkait perlindungan satwa liar. Oleh karena itu, jika mereka memiliki hewan yang dilindungi, bisa diasumsikan bahwa terdakwa seharusnya tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Ini menunjukkan kemungkinan adanya unsur kesengajaan, Kecenderungan Hobi, Jika terdakwa adalah seorang kolektor burung yang berpengalaman, dia juga diharapkan memiliki pengetahuan mengenai jenis burung, termasuk status perlindungannya. Mengingat bahwa beberapa jenis burung termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi, hobi ini akan semakin memperkuat dugaan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh, Kepemilikan Ilegal dan Ketidaktahuan, Dalam kasus-kasus kepemilikan hewan dilindungi, unsur *mens rea* (niat) sangat penting untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan karena kesengajaan atau kelalaian. Jika terdakwa benar-benar tahu bahwa burung tersebut dilindungi namun tetap memilikinya, maka itu dianggap sebagai kesengajaan. Sebaliknya, jika dia dapat membuktikan bahwa dia tidak tahu atau mendapat informasi yang salah (misalnya, dari penjual), hal itu mungkin dianggap sebagai kelalaian.

Namun, untuk menentukan kesengajaan atau kelalaian secara legal, keputusan akhir akan tergantung pada bukti yang diajukan di pengadilan, seperti apakah terdakwa mendapat informasi yang memadai tentang status hukum burung yang dimilikinya, dan bagaimana burung tersebut diperoleh. Hakim juga akan mempertimbangkan niat serta upaya terdakwa dalam mematuhi peraturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Dalam konteks kasus kepemilikan satwa dilindungi ini mencakup adanya unsur *dolus eventualis* merujuk pada bentuk kesengajaan di mana pelaku sebenarnya menyadari risiko dari tindakan yang ia lakukan, tetapi tetap melanjutkan dengan asumsi bahwa kemungkinan dampak dari perbuatannya bisa saja terjadi.

Dengan kata lain, meskipun pelaku mungkin tidak secara langsung menginginkan atau berniat merusak konservasi satwa, ia tetap melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum dengan pemahaman bahwa akibat tersebut mungkin terjadi. Dalam kasus ini, terdakwa yang memiliki latar belakang hukum dan hobi mengoleksi burung, dianggap seharusnya mengetahui bahwa kepemilikan burung yang dilindungi melanggar peraturan konservasi.<sup>9</sup>

Keberadaan unsur *dolus eventualis* ini memperkuat argumen bahwa terdakwa melakukan dengan kesengajaan yang implisit, mengetahui risiko

---

<sup>8</sup> Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). (Jakarta: Kencana, 2009). hal 33

<sup>9</sup> Lubis, T., & Hadi, S. Tinjauan Yuridis atas Kepemilikan Satwa Dilindungi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019, Vol. 39, hal. 129–145.

pelanggaran terhadap satwa dilindungi tetapi tetap melanjutkan tindakannya.

Jika terdapat bukti yang menunjukkan unsur kesengajaan oleh terdakwa, hal ini seharusnya memperkuat argumen untuk menerapkan hukuman yang lebih tegas sesuai dengan Pasal 40 ayat (2). Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan biasanya menunjukkan bahwa pelaku secara sadar melakukan tindakan yang dilarang, yang berarti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan yang jelas tentang konsekuensi perbuatannya. Dengan adanya bukti unsur kesengajaan, hakim sebenarnya memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan hukuman yang lebih mendekati maksimum pidana penjara 5 tahun atau denda hingga Rp100.000.000 (seratus juta) sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Keputusan untuk hanya menjatuhkan sanksi penjara 1 bulan dan denda Rp500.000,(lima ratus ribu) meskipun terdapat unsur kesengajaan dapat menimbulkan pertanyaan terkait penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam kasus ini,<sup>10</sup> serta komitmen dalam melindungi satwa yang dilindungi melalui pemberian sanksi yang sesuai.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum tentang kepemilikan satwa liar yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

---

<sup>10</sup>Supardi Ahmad. *Penentuan Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Konservasi Satwa Liar*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 5, No. 2, 2019, hal 8

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap unsur kesengajaan dan kelalaian kepemilikan satwa ilegal yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps yang memelihara satwa dilindungi dapat mencerminkan prinsip keadilan?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan spesies yang dilindungi, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemeliharaan satwa liar yang melanggar hukum.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan ketentuan pidana pada kasus kepemilikan satwa dilindungi yang tercermin dalam Putusan Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021, termasuk analisis terhadap dasar putusan dan relevansi penerapan sanksi pidana dalam kasus tersebut.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur kesengajaan dan kelalaian dalam tindakan pelanggaran terhadap perlindungan satwa.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dalam bidang hukum pidana khususnya terkait regulasi perlindungan satwa di Indonesia, termasuk aspek kesengajaan dan kelalaian dalam kepemilikan ilegal satwa yang dilindungi.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam literatur hukum lingkungan dan konservasi, yang dapat digunakan oleh akademisi dan peneliti untuk studi lebih lanjut terkait pelanggaran hukum konservasi.

### b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperketat ketentuan pidana terkait perlindungan satwa, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, dalam memahami lebih dalam aspek-aspek hukum yang relevan dalam kasus perlindungan satwa, sehingga dapat menerapkan hukum dengan tepat dan konsisten.

- 3) Penelitian ini dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa yang dilindungi dan konsekuensi hukum dari kepemilikan ilegal, serta mendorong masyarakat untuk lebih menghormati dan mendukung usaha konservasi satwa.

#### D. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori adalah suatu struktur konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan hubungan antara berbagai variabel yang akan diteliti. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil penelitian.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, beberapa teori hukum yang relevan dan dapat digunakan dalam penelitian ini meliputi.

##### A. Teori Keadilan

Konsep keadilan yang diungkapkan oleh pemikir klasik seperti Aristoteles dan diteruskan oleh John Rawls, pada dasarnya berbicara tentang kesetaraan dan perlakuan yang adil terhadap individu. Dalam konteks kasus satwa dilindungi, keadilan berarti memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan atau niat pelaku serta dampaknya terhadap lingkungan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung :Alfabeta, 2019) hal 21

<sup>12</sup> Andi Faisal. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. (Yogyakarta: Deepublish, 2019). hal 13

Hukum yang ideal akan mengidentifikasi apakah pelaku sengaja merusak atau hanya lalai. Dengan demikian, hukum yang adil adalah hukum yang menilai setiap pelanggaran berdasarkan intensitas kesalahan dan niatnya, serta apakah sanksi yang dijatuhkan proporsional terhadap dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ekosistem satwa dilindungi.<sup>13</sup>

Teori ini berkaitan dengan rumusan masalah nomor tiga Menilai apakah sanksi pidana dalam kasus kepemilikan satwa dilindungi telah adil dan proporsional terhadap kesalahan pelaku dan dampaknya pada ekosistem.

#### **B. Teori Tujuan Pidanaan**

Tujuan pidana dalam kasus kepemilikan satwa dilindungi melibatkan beberapa aspek penting yang berfokus pada perlindungan satwa liar dan penerapan hukum yang efektif yaitu.

**Tujuan Preventif** Pidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas. Hukuman yang tegas diharapkan dapat memberikan dampak jera terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi, sehingga mengurangi kegiatan ilegal yang terkait dengan perdagangan dan pemeliharaan spesies yang terancam punah. Ini

<sup>13</sup> Hakim, M. F., & Dewi, R. M. (2020). "Konsep Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 45-60

juga penting mengingat tingginya nilai komersial yang mendorong pelaku untuk melanggar hukum demi keuntungan pribadi.<sup>14</sup>

**Tujuan Korektif** Pidana juga memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar bisa memperbaiki perilaku mereka. Ini berarti, meskipun pelaku telah melanggar hukum, hukuman yang diberikan diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka untuk belajar dari kesalahan dan tidak mengulangnya. Hal ini sangat penting untuk kasus-kasus dengan pelaku yang memiliki latar belakang hukum, karena mereka seharusnya lebih sadar akan konsekuensi tindakannya.

**Tujuan Edukatif dan Sosial** Salah satu tujuan pidana adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa dan perlindungan terhadap ekosistem. Pemberian sanksi yang tegas dapat berfungsi sebagai pesan edukatif untuk masyarakat agar lebih menghargai dan mendukung upaya pelestarian satwa liar.

Secara keseluruhan, meskipun tujuan pidana termasuk pencegahan, koreksi, dan pendidikan, keputusan dalam kasus ini yang lebih ringan tidak mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang sesuai dengan harapan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas.

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa. (Jakarta: Erlangga, 1995) hal 17

Teori ini berkaitan dengan rumusan masalah nomor tiga yang dimana untuk mengevaluasi apakah sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan preventif, korektif, dan edukatif dalam melindungi satwa dilindungi.

### C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban pidana berfokus pada aspek kesalahan (*mens rea*) atau niat dan tindakan yang dilakukan (*actus reus*) sebagai dasar untuk menentukan tanggung jawab hukum.

Dalam konteks kasus satwa dilindungi, teori ini penting untuk menentukan apakah pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau sekadar kelalaian. Misalnya, pemilikan satwa dilindungi secara tidak sah akan dinilai apakah pelaku memiliki niat untuk memelihara atau memperdagangkannya, atau hanya kelalaian dalam mematuhi aturan. Penerapan teori ini membantu sistem hukum membedakan antara tindakan yang disengaja dan kelalaian murni, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat sesuai dengan tingkat kesalahan.<sup>15</sup>

Teori ini sangat relevan karena fokus penelitian adalah untuk menentukan apakah terdakwa bertindak dengan sengaja atau lalai dalam kepemilikan satwa dilindungi. Konsep ini membantu menilai unsur kesalahan dalam kasus pidana lingkungan dan konservasi.

<sup>15</sup> Yuliani, A., & Prasetyo, B. (2021). "Pengaruh Tanggung Jawab Pidana terhadap Kasus Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(1), 150-168.

Teori ini berkaitan dengan rumusan masalah nomor satu dan dua Menentukan sejauh mana unsur niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) pelaku dipertimbangkan dalam kasus kepemilikan satwa dilindungi pada putusan yang dianalisis. Dengan mengacu pada teori-teori ini, penelitian dapat lebih terarah dalam menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus perlindungan satwa dan implikasinya terhadap keadilan, kepastian hukum, dan efek jera bagi masyarakat.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian hukum, *kerangka konseptual* adalah panduan teoritis yang membantu peneliti mengidentifikasi, mengorganisir, dan menjelaskan konsep-konsep kunci yang akan dianalisis. Kerangka ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana konsep-konsep utama dalam penelitian saling berkaitan, sehingga memudahkan pemahaman tentang objek kajian dan bagaimana hukum diterapkan dalam konteks tertentu.

#### **1. Perlindungan Satwa dalam Sistem Hukum Indonesia**

Undang-undang No. 5 tahun 1990 mengatur perlindungan hewan di Indonesia dan memberikan landasan hukum bagi pelestarian spesies yang terancam punah. Negara memiliki peran penting dalam upaya

konservasi melalui sistem perizinan yang ketat dan pengawasan berkelanjutan.<sup>16</sup>

## 2. Tindak Pidana Kepemilikan Satwa yang Dilindungi

Tindak pidana dalam kepemilikan satwa yang dilindungi meliputi perbuatan tanpa izin, termasuk kepemilikan, perdagangan, dan eksploitasi. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk membedakan antara kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*), karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.<sup>17</sup>

## 3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kepemilikan Satwa dilindungi

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini didasarkan pada elemen niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*), yang menentukan tingkat kesalahan pelaku. Pendidikan dan pemahaman hukum juga dianggap penting dalam menentukan kesengajaan.<sup>18</sup>

## 4. Penerapan Sanksi Pidana dalam Perlindungan Satwa

Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan konservasi. Efektivitas sanksi tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari dampaknya terhadap upaya pelestarian satwa.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Prasetyo, B., Widodo, A., & Sari, M. (2021). *Implementasi Undang Undang No. 5 Tahun 1990 dalam Perlindungan Satwa di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan, 6(1), 34-51.

<sup>17</sup> Rahman, F., & Putri, N. (2022). *Analisis Unsur Kesengajaan dan Kelalaian dalam Tindak Pidana Konservasi*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 7(2), 145-162.

<sup>18</sup> Gunawan, R. (2020). *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kejahatan terhadap Satwa yang Dilindungi*. Jurnal Yudisial, 13(1), 85-104.

<sup>19</sup> Iskandar, R., & Putra, D. (2023). *Efektivitas Sanksi Pidana dalam Perlindungan Satwa di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(1), 45-62.

## 5. Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Satwa yang Dilindungi

Analisis putusan pengadilan membantu memahami penerapan hukum dalam konservasi satwa. Pertimbangan hakim sering dipengaruhi oleh urgensi perlindungan satwa serta dampak jangka panjang bagi konservasi.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Zainudin Ali bahwa objek penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum, kaidah atau norma hukum, dan putusan-putusan pengadilan.<sup>21</sup> Merujuk kepada pendapat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah termasuk penelitian hukum normatif. Oleh karena yang dijadikan objek penelitian adalah putusan pengadilan negeri Denpasar Nomor 868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yang berpusat pada penelaahan terhadap norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Tujuan dari metode ini adalah memeriksa dan menafsirkan ketentuan hukum yang termasuk

<sup>20</sup> Firmansyah, A., Widodo, S., & Pratiwi, R. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan dalam Kasus Perlindungan Satwa di Indonesia*. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 8(2), 145-162.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hal 25-27

dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan konsep hukum yang sudah ada.

Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji sejauh mana hukum yang tertulis dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi, dengan memperhatikan apakah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya sumber hukum formal, seperti undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, sebagai dasar dalam memahami dan menganalisis hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier adalah tiga kategori dasar yang menjadi sumber informasi hukum yang digunakan dalam studi hukum normatif. **Sumber hukum primer** adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Ini menjadi dasar utama dalam menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang berlaku.

Berikut ini adalah sumber hukum utama yang penulis gunakan untuk penelitian skripsi ini:

---

<sup>22</sup> Soemitro, R. H. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990). hal 27

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/KUM

Selain itu, sumber hukum *sekunder* turut berperan penting dalam penelitian ini. Sumber ini meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal, doktrin-doktrin hukum, dan pandangan ahli yang berhubungan dengan topik penelitian.

Selain itu, sumber hukum *tersier* juga memiliki peranan penting. Sumber ini mencakup referensi pendukung yang memberikan penjelasan lebih lanjut, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, atau panduan hukum lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum *normatif* dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yang melibatkan pencarian dan analisis berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, *sekunder*, *tersier*, serta bahan non-hukum. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membaca, mengamati, mendengarkan, atau menjelajahi bahan hukum yang tersedia melalui berbagai media, seperti internet, situs web, dan perpustakaan.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Muhammad Siddiq Armia. Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum. (Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hal. 12.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap bahan hukum yang relevan. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pandangan ahli, serta perspektif peneliti sendiri. Proses interpretasi bertujuan untuk menggali makna dari bahan hukum tersebut dan menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat membuat hubungan antara standar hukum yang berbeda untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan jelas tentang masalah yang diteliti.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun oleh lima bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, Adapun sistematika untuk setiap bab adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi skripsi, seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN HEWAN DILINDUNGI**

Dalam bab ini diuraikan sebagaimana pemerintah mengatur dan menerapkan sanksi terhadap pelaku kepemilikan satwa liar yang dilindungi.

## **BAB III KRONOLOGIS PERISTIWA DAN PUTUSAN**

### **PENGADILAN NEGERI DENPASAR KASUS PUTUSAN**

### **PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR**

**868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kronologi kasus dan fakta hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan.

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR**

**868/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps**

Dalam bab ini membahas aturan tentang kepemilikan hewan yang dilindungi, penulis juga akan membahas apakah putusan hakim telah memenuhi keadilan hukum dan apa saja pertimbangan yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku apakah sesuai sanksi yang ada didalam undang – undang dan penilain dari aspek yuridis dan sosiologis.

## **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dari temuan-temuan studi dari bab-bab sebelumnya, yang menjadi dasar dari keseluruhan tesis ini, diuraikan oleh penulis dalam bab ini bersama dengan beberapa saran.